



P U T U S A N

No. 2218 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **HERLINA BR NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV No. 61B Perumahan PJKA, Pulo Barayan Kodya Medan;
- 2 **PARLINDUNGAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 97, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- 3 **BINSAR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Oppu Batu Tahan Siahaan No. 47 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- 4 **SELAMAT SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV No. 61 B Perumahan PJKA, Pulo Brayan Kodya Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, SH dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No. 58F-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **RUSTANI LUSIA SIHOMBING** (Janda alm. Harley Siahaan) bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim No. 64/ 108 Kodya Medan Sumatra Utara;
- 2 **MARIANI SARAGIH**, (Janda alm. Albin Siahaan) bertempat tinggal di Jalan Anyelir IV No. 112, Perumahan Helvetia Medan;
- 3 **ADDIN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Taman Setia Budi Timur Jalan H. No. 25 Jakarta Selatan;
- 4 **Drs. HISAR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Serdang Asri I Blok D8 No. 8 Cikupa – Tangerang;
- 5 **Ir. SOLHOT SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Duri V No. 17 Pondok Bambu Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN TOBA SAMOSIR, berkantor di Jalan Somba

Debata No. 3, Balige Kabupaten Toba Samosir;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat–Penggugat adalah keturunan dari alm Ompu Marioga Siahaan beristerikan Nai Popat br. Pardede ada mempunyai beberapa bidang tanah salah satunya tanah yang terletak di Lumban Pinasa Siganjang Jalan Oppu Batu tahan Siahaan Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan luas Kurang Lebih 60 meter X 21 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan umum;

Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan;

Sebelah Utara : Tanah Kosong/Rumah alm Gustaf Siahaan;

Sebelah Selatan : Bambu/Tanah milik Efraim Siahaan;

Dalam hal ini disebut sebagai tanah perkara.

- 2 Bahwa dahulu sebagian dari harta peninggalan Op Marioga Siahaan tersebut telah pernah dijual lepas kepada pimpinan Rumah Sakit HKBP, pada tahun 1936 untuk perumahan dokter Rumah Sakit HKBP Balige dan pada tanggal 1 Desember 1965 di jual lagi kepada pimpinan Rumah Sakit HKBP untuk dibangun Asrama Perawat Rumah Sakit Balige yang masih merupakan bagian dari tanah terperkara harta peninggalan Op Marioga Siahaan;
- 3 Bahwa adapun disebutkan Penggugat–Penggugat batas tanah terperkara sebelah selatan Bambu adalah milik Penggugat–Penggugat yang dahulunya ditanam oleh Op Marioga Siahaan sebagai tanda batas dan untuk melindungi tanah terperkara dan sekaligus sebagai batas kepemilikan.
- 4 Bahwa begitu juga Penggugat–Penggugat menyebutkan batas sebelah utara tanah kosong/rumah milik alm. Gustaf Siahaan bahwa dahulu tanah tersebut telah diserahkan oleh alm. Leodora br Tampubolon kepada alm. Gustaf Siahaan untuk



- pendirian rumahnya dan Penggugat–Penggugat menyadari tidak mungkin lagi diminta untuk dikembalikan pemberian orang tuanya sehingga dalam gugatan ini yang dikuasai Tergugat-Tergugat tidak diikutkan sebagai objek terperkara;
- 5 Bahwa Oppu Marioga kawin dengan nai Popat br Pardede dan mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Alm. Popat br Siahaan 2. Alm. Guru Herman Siahaan 3. alm Guru Senang Siahaan dan tidak beberapa lama perkawinannya alm Oppu Marioga meninggal Dunia dan meninggalkan istrinya yaitu alm. Nai Popat br Pardede dan ketiga (3) orang anaknya yang masih kecil–kecil, setelah beberapa tahun kemudian setelah alm. Nai Popat menjanda kawin lagi dengan alm. Natanael Siahaan dan tidak mempunyai keturunan dan Alm Natanael Siahaan kawin lagi dengan Br. Simanjuntak dan lahirlah anaknya (1) satu yaitu alm Gustaf Siahaan.
 - 6 Bahwa anak Oppu Marioga Siahaan yaitu alm. Guru Herman Siahaan kawin dengan alm. Leodora br Tampubolon dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 3 orang laki–laki dan 2 orang anak perempuan dan alm. Guru Herman Siahaan meninggal dunia pada tahun 1921, walaupun alm Marioga Siahaan meninggal dunia harta peninggalannya tetap di kuasai oleh keturunannya yaitu alm. Konstantijn Siahaan, alm Otto Siahaan dan alm. Osman Siahaan;
 - 7 Bahwa anak dari alm. Konstantijn Siahaan adalah alm. Harley Siahaan suami sah Penggugat I, Albin Siahaan suami sah Penggugat II dan Addin Siahaan Penggugat III dan anak dari Otto Siahaan adalah Hisar Siahaan Penggugat IV dan anak dari Osman Siahaan adalah Solhot Siahaan Penggugat V.
 - 8 Bahwa semasa hidupnya mertua Penggugat I dan II, orang tua Penggugat III,IV dan V belum pernah membagi harta warisan peninggalan Op Marioga Siahaan kepada Penggugat–Penggugat yang masih tetap di kuasai bersama keturunan dari Oppu Marioga Siahaan;
 - 9 Bahwa dahulu alm. Gustaf Siahaan tinggal di Onan Raja Balige datang menjumpai alm Leodora br Tampubolon, karena diusir dari Onan Raja dan alm. Leodora br Tampubolon memberikan pertapakan menyuruh alm Gustaf Siahaan mengangkat rumahnya dari Onan Raja ke Lumban Pinasa yaitu batas sebelah selatan tanah terperkara sekarang dan setelah di Izinkan alm. Gustaf Siahaan tinggal menetap di Lumban Pinasa diatas kebun milik alm. Leodora br Tampubolon nenek Penggugat–Penggugat pada tahun 1952;
 - 10 Pada tahun 1952 itu juga datang alm. Samuel Samosir menjumpai alm Leodora Br. Tampubolon nenek Penggugat-Penggugat untuk meminta pertapakan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012



- rumahnya dan akhirnya disetujui alm. Leodora Br. Tampubolon karena diusir oleh alm Ermintas Siahaan dari Huta Bagasan Balige untuk tinggal di Lumban Pinasa Siganjang Jalan Oppu Batutahan Siahaan diatas tanah terperkara dan rumahnya dibangun berdekatan dengan rumah alm. Gustaf Siahaan;
- 11 Setelah beberapa tahun kemudian alm. Samuel Samosir pindah ke Sangkar Nihuta Balige dan rumah yang didirikannya di Lumban Pinasa di kontrakkan kepada orang lain dan pada tanggal 2 September 1989 alm Samuel Samosir datang menjumpai Penggugat-Penggugat, untuk memberitahukan agar mengembalikan pertapakan tanah tempat berdiri rumahnya (tanah terperkara) sehingga Penggugat-Penggugat menyetujui akhirnya dilaksanakan secara adat batak, alm. Samuel Samosir membawa makanan kepada Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat memberikan ulos kepada alm. Samuel Samosir dan keluarganya dan rumahnya diserahkan kepada Penggugat-Penggugat.
- 12 Bahwa pada acara penyerahan tanah terperkara dan rumah yang di atasnya dihadiri alm. Oppu Miduk Br. Tambunan, alm. Oppu Tormi Br. Tampubolon, alm. Oppu Maningar, Patar Siahaan, Nai Morina Br. Siahaan, Br. Sianipar nyonya alm. Simangunsong, alm. Oppu Kanut Siahaan dan istrinya Br Paindoan, alm. Penerangan Siahaan dan Kepala Desa alm Bongsu Siahaan dan Penggugat-Penggugat memberikan ulos-ulos kepada alm Samuel Samosir dan keluarganya sebagai ganti rugi rumah milik alm Samuel Samosir Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tertulis dalam kwitansi;
- 13 Bahwa dari tahun 1990 sampai dengan 1994 yang menerima sewa rumah yang diganti rugi tersebut adalah inang uda/makcik dari Penggugat-Penggugat yaitu Br. Sibarani istri dari alm Otto Siahaan dan setelah meninggal dunia pada tahun 1994 kontrak rumah tersebut langsung di minta alm. Gustaf Siahaan dan Penggugat-Penggugat menjumpai alm. Gustaf Siahaan supaya menyerahkan sewanya kepada Penggugat-Penggugat akan tetapi tidak mau memberikan dimana pada saat itu alm. Gustaf Siahaan sakit-sakitan dan setelah alm. Gustaf meninggal dunia sewa rumah tersebut terus diminta anaknya Ismail Siahaan suami Tergugat I bapak Tergugat II, III, IV dan V;
- 14 Bahwa pada tanggal 27 April 2003 suami Penggugat I, membuat surat teguran kepada alm. Ismail Siahaan untuk menyerahkan tanah perkara/ serta bangunan rumah yang ada diatasnya agar tidak dikuasai lagi dan selekas itu diserahkan



- kepada Penggugat-Penggugat akan tetapi alm. Ismail tidak setuju dan tidak memberikan suatu jawaban yang pasti;
- 15 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 alm. Ismail Siahaan meninggal dunia dan setelah Penggugat-Penggugat mengetahui telah meninggal dunia Penggugat-Penggugat pergi menjenguknya dimana selama hidupnya alm. Ismail Siahaan dengan Penggugat-Penggugat masih terjalin hubungan baik dan pada saat keluarga berunding menyepakati penguburan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010 di Balige, alm. suami Penggugat I mendengar rencana penguburannya di Balige dan pada tanggal 3 Februari 2010 alm. Harley Siahaan suami Penggugat I menyarankan kepada anaknya Parlindungan Siahaan Tergugat II, agar alm. Ismail di kubur di dekat sungai Aek Bolon karena Kuburan keluarganya sudah ada disana akan tetapi dipaksakan Tergugat-Tergugat diatas tanah perkara sekarang dan alm. suami Penggugat I sempat melaporkan Polsek Balige akan tetapi disarankan untuk berdamai, walaupun demikian suami Penggugat I tetap mengawasi agar tidak di kubur di atas tanah perkara dan melarangnya, setelah tengah malam suami Penggugat I kelelahan pulang dari tanah perkara dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010 subuh pagi jam 3 Parlindungan Siahaan Tergugat II anak alm. Ismail Siahaan menggali kuburan di atas tanah perkara sekarang walaupun dilarang alm. Harley Siahaan suami Penggugat I tetap dilaksanakan;
- 16 Bahwa walaupun alm. Harley Siahaan suami Penggugat I melarang agar tidak dikubur diatas tanah perkara tetap saja dilaksanakan Tergugat- Tergugat, namun demikian alm. Harley Siahaan suami Penggugat I mencari jalan damai untuk penyelesaian permasalahan akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak menghiraukan malah menyatakan silakan majukan ke Pengadilan dan kalau Tergugat-Tergugat kalah bersedia memindahkan mayat Ismail Siahaan dari Lokasi tanah perkara;
- 17 Bahwa adapun Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dimajukan Penggugat-Penggugat sebagai pihak Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik keatas nama alm. Ismail Siahaan bapak Tergugat II, III, IV dan V, suami Tergugat I, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 151 tahun 1999, tanpa sepengetahuan ahli waris dari alm. Op Marioga Siahaan dan seluruh berkas Administrasi dari Kabupaten Tapanuli Utara setelah terjadi pemekaran Kabupaten Toba Samosir adalah tanggung jawab turut Tergugat karena telah dilimpahkan kepada Turut Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012



- 18 Bahwa untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Penggugat-Penggugat termasuk penerbitan Sertifikat Hak milik kepada orang lain, alm. suami Penggugat I dan Penggugat II, telah mengajukan Surat Keberatan Kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 April 2003 agar tidak menerbitkan Sertifikat Kepemilikan tanah perkara akan tetapi hal tersebut tidak direspon atau tidak pernah diberitahu Turut Tergugat kepada Penggugat-Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 151 tahun 1999 atas Tanah perkara;
- 19 Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah perkara adalah suatu perbuatan tipu muslihat, yang dilarang oleh hukum, sehingga Penggugat-Penggugat merasa keberatan dapat dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.
- 20 Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat-Tergugat menguasai tanah perkara dan turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik serta tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat-Penggugat sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat dan turut Tergugat dapat dikwalifikasikan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);
- 21 Bahwa walaupun demikian perbuatan Tergugat-Tergugat tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat-Penggugat, Penggugat-Penggugat tetap mengupayakan perdamaian dan menjumpai Tergugat-Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- 22 Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara dan menyatakan tanah perkara sekarang menjadi miliknya, sehingga Penggugat-Penggugat telah dirugikan Tergugat-Tergugat baik materil maupun moril yang di perkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 23 Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai alas hak kepemilikan tanah sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Balige;
- 24 Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Tergugat-Tergugat untuk menguasai tanah perkara apalagi Tergugat-Tergugat mengubur alm. Ismail di atas tanah perkara walaupun telah dilarang Penggugat-Penggugat, dimana Tergugat-Tergugat dengan upaya paksa menguasai, tanpa memperdulikan milik Penggugat-Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat adalah tidak sah dan melanggar norma-norma adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Bahwa tidak adanya niat baik dari Tergugat-Tergugat mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat yang tetap melakukan penguburan alm Ismail Siahaan di atas tanah perkara adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat-Tergugat dihukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Balige;
- 26 Bahwa dengan demikian Penggugat-Penggugat telah mempunyai fakta yuridis sebagai alas hak tanda kepemilikan yang sah atas tanah terperkara sehingga sah apabila setiap permohonan atau permintaan yang di ajukan atau setiap upaya yang di lakukan oleh Tergugat-Tergugat termasuk penerbitan surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara yang dapat menimbulkan hak Tergugat-Tergugat adalah tidak sah, dan sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 27 Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak hampa adanya adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) karena dikawatirkan tanah terperkara di pindahtanggankan Tergugat-Tergugat lagi kepada pihak lain;
- 28 Bahwa Penggugat-Penggugat sekarang telah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat sekarang dalam Reg. Perkara No. 19/Pdt.G/ 2010/ PN.BLG, pada tanggal 13-07-2010, yang telah diputus pada tanggal 22 November 2010, dengan putusan No. 19/Pdt.G/2010/PN.BLG, yang amar putusannya, menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah terperkara.
- 3 Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Op Marioga Siahaan.
- 4 Menyatakan tanah terperkara, yang terletak di Lumban Pinasa Siganjang Jalan Oppu Batu tahan Siahaan Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan luas Kurang Lebih 60 meter X 21 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan umum;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan;
Sebelah Utara : Tanah Kosong/Rumah alm Gustaf Siahaan;
Sebelah Selatan : Bambu/Tanah milik Efraim Siahaan;
Adalah milik Penggugat–Penggugat ahli waris dari Op Marioga Siahaan;

- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Tahun 1999, atas nama Ismail Siahaan tertanggal 24–12-1999 adalah tidak berkekuatan Hukum.
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat–Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum (*onrecht matige daad*).
- 7 Menghukum Tergugat–Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat I, II, III, IV dan V, serta memerintahkan Tergugat–Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar kuburan alm. Ismail Siahaan dari tanah perkara serta menyerahkan tanah perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
- 8 Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat–Tergugat maupun turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat–Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini.
- 9 Menghukum Tergugat–Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat–Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige.
- 10 Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 11 Menghukum Tergugat–Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil– adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Penggugat dalam rekonvensi ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Lumban pinasa Siganjang, Jalan I.L. Nomensen atau sekarang dikenal sebagai Jalan Op. Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional adalah seluas 1926 M² dan memiliki sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti autentik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional



sebagai instansi resmi yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebut dan adapun dasar kepemilikan atau penguasaan (alas hak) para Penggugat Rekonvensi atas tanah tersebut adalah sebagai harta peninggalan dari kakek leluhur para Penggugat Rekonvensi dan penguasaan tersebut secara terus-menerus dan turun temurun selama ratusan tahun tidak ada yang keberatan dan sewaktu pembuatan sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak mendapatkan gangguan dari siapapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalam Umum, Jalan I.L Nomensen atau sekarang Jalan Op. Batu Tahan.
- Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan.
- Sebelah Utara : Tanah HKBP.
- Sebelah Selatan : Bambu, tanah milik Efraan (Efraim Siahaan).

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara Rekonvensi.

- 2 Bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi sekarang ini mengajukan gugatan kepengadilan dan mengklaim bahwa seluruh tanah objek perkara Rekonvensi dulunya adalah milik para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, akan tetapi karena tanah disebelah Utara telah pernah diserahkan nenek para Tergugat d.r, maka mereka hanya menggugat dan menuntut pengembalian sebagian dari tanah tersebut seluas $60\text{m} \times 21\text{m} = 1260\text{M}^2$ (tanah objek perkara konvensi).
- 3 Bahwa dalil para Tergugat d.r tersebut tidak benar, karena baik tanah objek perkara konvensi dan tanah disebelah utaranya hingga berbatas dengan asrama perawat Rumah Sakit HKBP Balige (tanah objek perkara Rekonvensi) adalah satu kesatuan milik/kepunyaan Para Penggugat d.r, yang penguasaannya telah turun temurun dari kakek leluhur para Penggugat d.r hingga kepada para Penggugat d.r.
- 4 Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi yang ingin menguasai tanah milik para Penggugat dalam Rekonvensi dengan unsur paksaan yang tidak menghargai milik Penggugat dalam Rekonvensi.adalah perbuatan melawan hukum.
- 5 Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik moril dan materil dan kerugian moril adalah sebagai akibat rasa malu dan tercemarnya nama baik terutama bagi Tergugat I telah mengakibatkan shock mental yang cukup berat karena tiba-tiba saja mendapatkan gangguan berupa gugatan yang tidak jelas dan



tidak berdasar dari para Tergugat dalam Rekonvensi tidak lama setelah suami Tergugat I Alm. Ismail Siahaan meninggal dunia karena selama hidupnya Alm. Ismail Siahaan para Tergugat dalam Rekonvensi tidak berani mengajukan gugatan dan selama perkawinan Tergugat I dengan Alm. Ismail Siahaan, juga para Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah tanah tersebut dengan alm. Ismail Siahaan, dan sejak pindahanya Alm. Op. Ismail Br Simanjuntak (istri dari Alm. St. Natanael/Op. Ismail doli) pada tahun 1943 juga tidak pernah disinggung masalah tanah tersebut, akan tetapi keadaannya berubah sekarang karena seolah-olah Penggugat Rekonvensi mencaplok tanah para Tergugat dalam Rekonvensi atau secara serakah selama ratusan tahun menguasai tanah yang bukan miliknya pada hal para Penggugat Rekonvensi menguasai dan memperoleh tanah tersebut secara sah sebagai harta warisan peninggalan dari kakek leluhur para Penggugat Rekonvensi secara turun temurun.

- 6 Bahwa adapun kerugian materil yang dialami para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasar dari para Tergugat dalam Rekonvensi adalah segala biaya-biaya yang harus dikeluarkan para Penggugat dalam Rekonvensi mengurus perkara ini dan kerugian moril dan materil mana untuk memudahkan perhitungannya tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dipikul secara tanggung renteng oleh para Tergugat d.r.
- 7 Bahwa untuk menjaga gugatan rekonvensi ini tidak menjadi hampa adanya, adalah sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak Tergugat-Tergugat d.r antara lain :
 - Sebuah rumah tempat tinggal beserta turunannya yang terletak di Jalan Sei Mencirim No. 64/108 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kodya Medan.
 - Sebuah rumah tempat tinggal beserta turunannya yang terletak di Jl. Anyelir IV No. 112, Perumahan Helvetia Medan, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Helvetia, Kodya Medan.
 - Sebuah rumah tempat tinggal beserta turunannya yang terletak di Taman Setia Budi Timur Jalan H No. 25 Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.



- Sebuah rumah tempat tinggal beserta turunannya yang terletak di Perumahan Serdang Asri I Blok D 8 No.8 Citra Raya, Kelurahan Panongan, Kec. Panongan, Tangerang.

- Sebuah rumah tinggal beserta turunannya yang terletak di Jl. Bambu Duri V No.17, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

8. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini diajukan atas bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat dalam Rekonvensi, adalah tidak berlebihan apabila putusan ini dimohonkan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Balige supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Ismail Siahaan.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara rekonvensi seluas 1.926 M² yang terletak di Lumban Pinasa Siganjang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan Umum, Jalan I.L Nomensen atau sekarang Jalan Op. Batu Tahan.
 - Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan.
 - Sebelah Utara : Tanah HKBP.
 - Sebelah Selatan : Bambu, Tanah milik Efraan (Efraim Siahaan).adalah sah harta peninggalan Alm. Ismail Siahaan.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara rekonvensi tersebut sah menjadi milik para Penggugat Rekonvensi berdasarkan hak waris.
- Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 151 Th 1999 atas nama Ismail Siahaan adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah objek perkara rekonvensi sebagian sebagai pemberiannya kepada para Penggugat d.r. dan sebagian lagi atas sisanya seluas 60 x 21 Meter sebagai miliknya adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat d.r. untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian para Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Menyatakan dalam hukum bahwa sita conservatoir adalah sah dan berharga
- Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding dan atau kasasi.
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 41/PDT.G/2010/PN.Blg. tanggal 4 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat d.r untuk sebagian.
- Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat d.r adalah ahli waris yang sah dari alm. Ismail Siahaan.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara Rekonvensi seluas 1.926 M² yang terletak di Lumban pinasa Siganjang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalam Umum, Jalan I.L Nomensen atau sekarang Jalan Op. Batu Tahan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan;
 - Sebelah Utara : Tanah HKBP;
 - Sebelah Selatan : Bambu, Tanah milik Efraan (Efraim Siahaan);adalah sah harta peninggalan Alm. Ismail Siahaan;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara rekonvensi tersebut sah menjadi milik para Penggugat d.r berdasarkan hak waris;
 - Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 151 Tahun 1999 atas nama Ismail Siahaan adalah sah dan berkekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan para Penggugat d.r untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat dalam d.k/para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 299/PDT/2011/ PT-MDN tanggal 2 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juli 2011, Nomor: 41/Pdt.G/2010/PN-Blg. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Op. Marioga Siahaan;
- 3 Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Lumban Pinasa Siganjang, Jalan Oppu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 60 x 21 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan;
 - Sebelah Utara : Tanah kosong/rumah alm. Gustaf Siahaan;
 - Sebelah Selatan : Bambu/tanah milik Efraim Siahaan;Adalah milik Penggugat-Penggugat, ahli waris dari Op. Marioga Siahaan;
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Tahun 1999 atas nama Ismail Siahaan tertanggal 24-12-1999 adalah tidak berkekuatan hukum ;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*On Rechmatige daad*) ;
- 6 Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat I, II, III, IV dan V serta memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar kuburan alm. Ismail Siahaan dari tanah perkara serta menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012



dan kosong serta tanpa beban apapun dan jika perlu dengan bantuan petugas keamanan;

7 Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Tergugat-Tergugat maupun Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat, adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;

8 Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 2 April 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 04/Kasasi/Pdt/2012/PN.Blg. jo. No. 41/Pdt.G/2010/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2012;

Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 5 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA:



- Bahwa dalam perkara *a quo* ini Majelis Hakim Tinggi telah melampaui kewenangan absolut tentang Pengadilan mana yang berwenang untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 24-12-1999, dengan Surat Ukur tanggal 11-10-1999, No-mor 1/1999 dengan luas 1.926 M², yang terdaftar atas nama Ismail Siahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana tanah terperkara yang diklaim Para Termohon Kasasi seluas 1260 M² dengan ukuran kurang lebih 60 x 21 m yang terletak di Lumban Pinasa Siganjang Jalan Umum; Jalan I.L Nomensen atau sekarang Jalan Op. Batu tahan, merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 24-12-1999, dengan Surat Ukur tanggal 11-10-1999, nomor 1/1999 dengan luas 1.926 M², yang terdaftar atas nama Ismail Siahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor. 299/PDT/2011/PT-MDN, tanggal 2 Desember 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara, yang sampai saat ini permohonan kasasi dimajukan sertifikat hak milik nomor 151 tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas hal tersebut putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 299/PDT/2011/PT-MDN, tanggal 2 Desember 2011, adalah cacat hukum.

KEBERATAN KEDUA

- Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* ini telah melanggar hukum dikarenakan Majelis Hakim Tinggi telah menambah kalimat pada amar putusan Dalam pokok perkara pada poin 6, kalimat: *"serta tanpa beban apapun dan jika perlu dengan bantuan petugas keamanan."* Sedangkan yang seharusnya apa yang diminta oleh para Termohon Kasasi adalah: *"Menghukum Tergugat-tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada tergugat I, II, III, IV dan V serta memerintahkan Tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan membongkar kuburan aim. Ismail Siahaan dari tanah perkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong."*

KEBERATAN KETIGA

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juli 2011, Nomor: 41/Pdt.G/2010/PN.Blg, karena berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan: *"barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau*

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012



mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu." Dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim tinggi dalam perkara aquo ini telah salah menerapkan hukum, sebab para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Surat Bukti Hak yang mereka Klaim terhadap tanah terperkara seluas 1260 M2 dengan ukuran kurang lebih 60 x 21 m, yang merupakan satu kesatuan dengan *Sertifikat Hak Milik Nomor 151* tersebut, yang sementara para Pemohon kasasi dapat membuktikan bukti Hak dalam perkara ini berdasarkan *Sertifikat Hak Milik Nomor 151* tanggal 24-12-1999, dengan Surat Ukur tanggal 11-10-1999, nomor. 1/1999 dengan luas 1.926 M2, yang terdaftar atas nama Ismail Siahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara.

KEBERATAN KEEMPAT

- Bahwa Kepemilikan para pemohon kasasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 24-12-1999, dengan Surat Ukur tanggal 11-10-1999, nomor 1/1999 dengan luas 1.926 M2, yang terdaftar atas nama Ismail Siahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, asal haknya Pengakuan hak atas tanah milik adat yang terus menerus diwarisi oleh para Pemohon Kasasi secara turun menurun dari Op. Toga Sumbu Siahaan, Natanael Siahaan, Gustaf Siahaan, Ismail Siahaan hingga jatuh pada para Pemohon Kasasi, oleh karena itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1), sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dan selanjutnya pada ayat (2) mengatakan, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sehingga apa yang diputuskan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 299/PDT/ 2011/PT-MDN, tanggal 2 Desember 2011 oleh Majelis Hakim Tinggi pada perkara *a quo* adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.



KEBERATAN KELIMA

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* yang memutus perkara telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelumnya (*Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juli 2011, Nomor: 41/Pdt.G/2010/PN.Blg), diantaranya tentang pembuktian hak dan keterangan saksi-saksi Loloan Boru Siahaan, Parluhutan Siahaan, Edward Siahaan, Lintce boru Simanjuntak dan Nurmala boru Napitupulu.

KEBERATAN KEENAM

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 299/PDT/2011/PT-MDN, tanggal 2 Desember 2011, yang telah menabrak hukum maka patut beralasan menurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 299/PDT/2011/PT-MDN, tanggal 2 Desember 2011 dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum karena menghilangkan kekuatan hukum bukti surat bersifat otentik tanpa alasan sah; bahwa sesuai dengan fakta persidangan para Tergugat dapat menunjukkan bukti surat hak yang bersifat sempurna (SHM No. 151) dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat yang merupakan peninggalan suami atau anak-anak Ismail Siahaan (alm); berasal dari peninggalan St. Natanael Siahaan (alm); bahwa ketika sertifikat hak milik tersebut diproses tidak ada pihak termasuk para Penggugat yang mengajukan keberatan sehingga SHM No. 151 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : HERLINA BR NAPITUPULU dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 299/PDT/2011/PT-MDN tanggal 2 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 41/PDT.G/2010/PN.BLG tanggal 4 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **HERLINA BR NAPITUPULU**, 2. **PARLINDUNGAN SIAHAAN**, 3. **BINSAR SIAHAAN**, 4. **SELAMAT SIAHAAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 299/PDT/2011/ PT-MDN tanggal 2 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 41/PDT.G/2010/PN.BLG tanggal 4 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat d.r untuk sebagian.
- Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat d.r adalah ahli waris yang sah dari alm. Ismail Siahaan.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara Rekonvensi seluas 1.926 M² yang terletak di Lumban pinasa Siganjang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalam Umum, Jalan I.L Nomensen atau sekarang Jalan Op. Batu Tahan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong bekas kuburan;
 - Sebelah Utara : Tanah HKBP;
 - Sebelah Selatan : Bambu, Tanah milik Efraan (Efraim Siahaan);adalah sah harta peninggalan alm. Ismail Siahaan;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara rekonvensi tersebut sah menjadi milik para Penggugat d.r berdasarkan hak waris;
 - Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 151 Tahun 1999 atas nama Ismail Siahaan adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan para Penggugat d.r untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 19 Juli 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a :

ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai.....Rp. 6.000,-

2 Redaksi.....Rp. 5.000,-

3 Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2218 K/Pdt/2012